



**PENETAPAN**

Nomor 691/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK ..., tempat / tanggal lahir Medan / 26 Maret 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ..., Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..., Provinsi Riau, Indonesia, Kode POS: 28294, Hp: ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, dan terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkinang Nomor .../2025/PA.Bkn tanggal 20 Juni 2025, dengan domisili elektronik .....,  
sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir Wonogiri / 11 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Riau, Hp:...,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 691/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 20 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tertanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ...;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Anak pertama, Tempat tanggal lahir: Suka Makmur, 27 Mei 2011, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah delapan tahun usia pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah belanja yang Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan Pemohon,
  - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon,
  - c. Termohon tertangkap warga membawa laki-laki ke dalam rumah ketika Pemohon bekerja,
  - d. Termohon seorang pemakai narkoba jenis sabu;
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2025 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan Termohon ditangkap warga membawa laki-laki ke dalam rumah dan sewaktu rumah digeledah Pemohon menemukan obat kuat (tisu megic) dan alat hisap sabu, sehingga dengan keadaan tersebut membuat Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, semenjak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berulang kali mendamaikan dan menasehati antara Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga bahagia dan sejahtera namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkahlakunya demikian;
  8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berbaik kembali ternyata Pemohon dan Termohon telah berbaik kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada ..., SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon atas nama ..., SH, masih terdaftar sebagai anggota Ikatan Advokat Indonesia IKADIN dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon kepada ..., SH, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali membina rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 691/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharaam 1447 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH, sebagai Panitera Sidang serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,**  
**SHI., MH.**

**Faizal Husen, S.Sy., MH**

Panitera Sidang

**Willia Hesti Sari, SE., SH.**

Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp64.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2025/PA.Bkn